



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Arungbinang No. 15 Kebumen Telepon (0287) 384088
Email : kesbangpolkebumen@gmail.com
Website : www.kesbangpol.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 800/19.A/TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, digunakan sebagai acuan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan ketentuan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU meliputi Indikator Keluaran (Output) dan hasil (Outcome) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 09 Januari 2019



LAMPIRAN

Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

NOMOR 800/12.A /TAHUN 2019

TENTANG

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016-2021

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA | KETERANGAN |
|----|---|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum | Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat | Jumlah ormas, lsm dan okp yang telah mendapat pembinaan dibagi jumlah ormas, lsm dan okp dikalikan 100 | |
| 2. | Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran hukum | Capaian partisipasi masyarakat/penduduk dalam proses pemilihan umum | Jumlah penduduk yang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dibagi jumlah daftar pemilih tetap dikalikan 100 | |
| 3. | Terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia | Cakupan Rehabilitasi Kasus Narkoba | Jumlah kasus yang terehabilitasi dibagi jumlah kasus yang ada dikalikan 100 | |

